

KPK Tegaskan Kasus PDAM Makassar Tetap Jalan



www.fajar.co.id

Perkara dugaan suap mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin terkait pengelolaan PDAM Makassar tetap berlanjut. Meninggalnya salah satu terdakwa Direktur Utama PT Traya Tirta Makassar Hengky Wijaya tak akan berpengaruh banyak pada persidangan Ilham di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. “Tidak berpengaruh banyak terhadap kasus IAS. Itu jalan terus,” tegas Wakil Ketua KPK La Ode M Syarif, Rabu (3/2) di markas KPK.

Soal potensi kerugian negara, kata La Ode, KPK akan meminta kejaksaan sebagai pengacara negara untuk bisa mengembalikan kepada negara jika keputusan sudah berkekuatan hukum tetap.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, perkara Hengky memang tengah dalam persidangan. Sejauh ini, sudah ada 24 saksi diperiksa. Awalnya, kata dia, Hengky ditahan di Mapolda Metro Jaya. Hengky kemudian minta dipindahkan ke Rutan Cipinang. “Kami kabulkan permintaannya,” kata Agus di KPK, Rabu (3/2). Pemeriksaan kesehatannya juga difasilitasi hingga masuk ke RS Siloam, Semanggi, Jakarta Pusat. Hengky pun meninggal dunia Selasa (2/2) pukul 21.00.

Untuk proses hukum terhadap Hengky, kata Agus, akan gugur dengan sendirinya, sesuai ketentuan di KUHAP. ”Tentu itu gugur dengan sendirinya. Tidak perlu ada SP3,” timpal La Ode.

Seperti diketahui Hengky sempat terjatuh di Rutan Cipinang dan dilarikan ke RS Pengayoman kemudian dirujuk ke RS Siloam, Semanggi. Hengky kelelahan usai jalani sidang hingga larut malam di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ia dirawat di ruang ICU pada 27 Januari 2016 lalu dan dinyatakan meninggal dunia Selasa (2/2).

Hengky didakwa memberi Rp 5,505 miliar kepada mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Duit diberikan dalam rangka kerjasama rehabilitasi, operasi dan transfer Instalasi Pengolahan Air (IPA) II Panaikang 2007-2013 antara PDAM Kota Makassar dengan PT Traya Tirta Makassar. Akibat perbuatannya, negara dirugikan Rp 45,9 miliar.

Sumber Berita:

www.fajar.co.id, KPK Tegaskan Kasus PDAM Makassar Tetap Jalan, Kamis, 4 Februari 2016.

Catatan:

1. Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyatakan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
 - a. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.
 - b. Pasal 34 menyatakan bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Berdasarkan ketentuan di atas, kewenangan penuntutan pidana terhadap terdakwa yang meninggal dunia menjadi hapus. Namun demikian apabila secara nyata telah ada kerugian keuangan negara yang sudah dapat dihitung nilainya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk, maka kewenangan untuk menuntut pengembalian atau ganti rugi atas kerugian keuangan negara yang terjadi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa, tidak menjadi hapus.

Proses penuntutan atas kerugian keuangan negara tersebut dilakukan melalui mekanisme peradilan perdata melalui gugatan yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan.